



Kecamatan Tellu Limpoe

jl.persatuan raya mannanti 92672 0

[0](#)

Pemerintah Kab. Sinjai / Kecamatan Tellu Limpoe

Standar Pelayanan Penandatangan Surat Kepemilikan Kapal

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Yang Dilengkapi Dengan : Surat Pengantar Kepala Desa/ Kelurahan, Pas Foto Ukuran 3x4 2 Lembar, Foto Copy KTP 1 Lembar, Foto Copy PBB, Foto Copy NPWP, Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, akte Jual Beli, Atau Bukti), Rekomendasi dari instansi terkait bagi jenis usaha tertentu, Surat keterangan dari kepala UPTD pasar bagi usaha yang terletak di kompleks Pasar
2. 1. Mengajukan Permohonan Yang Dilengkapi Dengan : Surat Pengantar Kepala Desa/ Kelurahan, Pas Foto Ukuran 3x4 2 Lembar, Foto Copy KTP 1 Lembar, Foto Copy PBB, Foto Copy NPWP, Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, akte Jual Beli, Atau Bukti), Rekomendasi dari instansi terkait bagi jenis usaha tertentu, Surat keterangan dari kepala UPTD pasar bagi usaha yang terletak di kompleks Pasar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Tellu Limpoe

jl.persatuan raya mannanti 92672 0

0

Pemerintah Kab. Sinjai / Kecamatan Tellu Limpoe



Image not found or type unknown



1. 1. Pemohon Menyerahkan Berkas Kepada Petugas Pelayanan
2. 2. Berkas Diverifikasi Oleh Petugas Pelayanan. Berkas yang tidak Lengkap akan Dikembalikan Kepada Pemohon
3. 3. Berkas yang Lengkap akan diregistr oleh Petugas pPelayanan dan diparaf oleh bPenanggung Jawab Pelayanan (Sekcam/Kasi/Kasubag Terkait)\
4. 4. Berkas ditandatangani Oleh Camat/ Sekcam/ Kasi
5. 5. Berkas yang Sudah selesai diserahkan Oleh Petugas Pelayanan Kepada Pemohon
6. 1. Pemohon Menyerahkan Berkas Kepada Petugas Pelayanan
7. 2. Berkas Diverifikasi Oleh Petugas Pelayanan. Berkas yang tidak Lengkap akan Dikembalikan Kepada Pemohon
8. 3. Berkas yang Lengkap akan diregistr oleh Petugas pPelayanan dan diparaf oleh bPenanggung Jawab Pelayanan (Sekcam/Kasi/Kasubag Terkait)\
9. 4. Berkas ditandatangani Oleh Camat/ Sekcam/ Kasi
10. 5. Berkas yang Sudah selesai diserahkan Oleh Petugas Pelayanan Kepada Pemohon



Kecamatan Tellu Limpoe

jl.persatuan raya mannanti 92672 0

[0](#)

Pemerintah Kab. Sinjai / Kecamatan Tellu Limpoe

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Permohonan Surat Kepemilikan Kapal di proses oleh Staf Pelayanan Umum maksimum 10 menit setelah persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Layanan ini bersifat gratis (tidak dipungut biaya)

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Surat Kepemilikan Kapal

Pengaduan Layanan

dapat menghubungi Kepala Seksi Pelyanan Umum Kantor Camat Tellulimpoe